



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI  
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT**



**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2020-2024**





## **KATA PENGANTAR**



Puji Syukur kami senantiasa dihaturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan karuniaNya atas tersusunnya Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 dan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman dalam pelekaksanaan program dan pencapaian Kinerja selama periode Tahun 2020-2024 yang selaras dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencanan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 merupakan kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program selama periode Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk meningkatkan Citra dan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat selama periode 5 Tahun ke depan, dengan mempedomani kebijakan umum yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM RI dan juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan oleh Presiden R.I.

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Unit Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana yang telah disusun tersebut tidak semata-mata hanya disusun dan didiamkan, tetapi rencana yang telah ditetapkan tersebut harus dilaksanakan sebagai acuan dan indikator bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat adalah Unit Organisasi yang memiliki kinerja baik dan bekerja secara efektif.

Secara umum, berikut adalah tujuan disusunnya Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 :

- a. Tersedianya instrument yang dapat digunakan oleh Unit Pimpinan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam mengarahkan Aparatur Sipil Negara dan mengalokasikan Anggaran dan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan Kementerian Hukum dan HAM



- R.I. secara umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat secara khusus.
- b. Tersedianya instrument awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian Kinerja yang akan digunakan oleh Unit Eselon I dan Unit pimpinan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam menilai dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.
  - c. Menjamin tersedianya rencana Program berbasis Kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dan pelayanan publik serta berintegritas.
  - d. Memudahkan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan menyusun hasil capaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah periode Tahunan.

Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemangku Program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat atas keberhasilan dalam pencapaian Kinerja yang memberikan kontribusi dan evaluasi yang dijadikan sebagai dasar kebijakan dalam penyusunan Rencana Startegis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020-2024.

Demikian Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 ini disusun. Kami berharap Rencana Startegis Tahun 2020-2024 ini dapat menyajikan informasi yang terukur dan akurat kepada para pemangku Program dan dijadikan sebagai dasar penyusunan Program Kinerja tahunan dan pengalokasian Anggaran.

Mamuju, 11 Februari 2021

Kepala Kantor Wilayah



H. M. Anwar N.

NIP. 19630702 199003 1 003



**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	1
<b>BAB. I Pendahuluan</b>	.....	4
A. Latar Belakang	.....	4
B. Pencapaian Kinerja	.....	9
C. Potensi	.....	23
D. Permasalahan	.....	26
<b>BAB. II Visi, Misi dan Sasaran Strategis</b>	.....	28
A. Visi dan Misi	.....	28
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	.....	33
C. Tata Nilai	.....	39
<b>BAB. III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b>	.....	41
A. Arah Kebijakan Nasional	.....	41
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	.....	45
C. Kerangka Regulasi	.....	65
D. Kerangka Kelembagaan dan Tata Laksana	.....	67
E. Kebijakan Reformasi Birokrasi	.....	72
<b>BAB. IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	.....	75
<b>BAB. V PENUTUP</b>	.....	82



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang akan mampu mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, instrument penyelesaian masalah secara adil dan sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum.

Betapapun baiknya kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan oleh aparatur negara yang kompeten dan professional untuk memberikan pelayanan yang cepat dan bermutu kepada masyarakat, maka rasa keadilan masyarakat masih tetap jauh dari harapan.

Penegakan dan pelayanan Hukum yang baik merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam praktek penyelenggaraan negara hukum, fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh aparatur negara berdasarkan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya memantapkan peran aparatur negara dalam pembangunan nasional secara keseluruhan menjadi sangat signifikan.

Sebagai gambaran bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai satuan kerja juga memiliki tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari unit pelaksana teknis yang dibawahinya.


Selanjutnya akan disajikan tentang pelaksanaan tugas, permasalahan dan hambatan pelaksanaan tugas serta upaya penyelesaian masalah dalam rangka Pelaksanaan kinerja ditahun-tahun kedepan. Secara Geografis Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari :Kabupaten Mamuju sebagai Ibu kota Provinsi, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa serta pada pertengahan tahun 2013 ini pemerintah telah menetapkan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah,



dengan luas wilayah Secara Keseluruhan 16.787,18 km<sup>2</sup>.

Provinsi Sulawesi Barat dibatasi oleh :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Sulawesi Selatan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sulawesi Selatan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.



Gambar 1.1

Peta Penyebaran Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Kabupaten Mamuju. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



1. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan;
2. Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Penegakan Hukum di bidang Pemasarakatan, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual;
4. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia;
5. Pelayanan Hukum;
6. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan Diseminasi Hak Asasi Manusia;

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terdiri dari Divisi Administrasi, Divisi Pemasarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Divisi-Divisi ini dibantu 9 Struktur Unit Eselon III dan 18 Unit Eselon IV serta 7 Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasarakatan, rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Kantor Imigrasi.

Propinsi Sulawesi Barat merupakan Pemekaran dari Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 6 (enam) Kabupaten, masing – masing ;

1. Kabupaten Mamuju Utara;
2. Kabupaten Mamuju;
3. Kabupaten Majene;
4. Kabupaten Polewali Mandar;
5. Kabupaten Mamasa; dan
6. Kabupaten Mamuju Tengah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat berjumlah 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis yaitu :

<b>NO.</b>	<b>N A M A U P T</b>	<b>WILAYAH KERJA</b>
1	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Polewali	Kabupaten Polewali Mandar
2	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat
3	Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Mamuju	Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara



4	Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Polewali Mandar	Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa
5	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju	Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah
6	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene	Kabupaten Majene
7	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu	Kabupaten Mamuju Utara
8	Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali	Provinsi Sulawesi Barat
9	Lembaga Pemasarakatan Kelas III Mamasa	Kabupaten Mamasa
10	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat
11	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Kelas II Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat

Tabel I.1

Pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis

Pembangunan di bidang hukum sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional dan pemerintahan dan secara sosiologis merupakan landasan yang menjadi perekat di bidang pembangunan sektor lainnya serta sebagai faktor integratif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan RI melalui pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tugas pokok di bidang hukum dan HAM meliputi :

1. Pembangunan kelembagaan dan kapasitas kelembagaan;
2. Peraturan Perundang-Undangan;
3. Administrasi Hukum Umum;
4. Pemasarakatan;
5. Keimigrasian;





6. Hak Kekayaan Intelektual;
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
8. Pengawasan Internal;
9. Pembinaan Hukum Nasional;
10. Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sebagai instansi vertikal di daerah yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Umum dan Pembangunan Hukum dan HAM di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat pada tatanan kerangka akuntabilitas dan transparansi kinerja dilator belakang oleh beberapa faktor, yakni:

1. Faktor fasilitas/peralatan merupakan faktor terpenting dalam pencapaian tugas dan fungsi organisasi khususnya fasilitas informasi, komunikasi, dan sistem komputerisasi yang On Line pada semua Unit Pelaksana Teknis (UPT);
2. Faktor anggaran merupakan salah satu hal yang menentukan keberhasilan kinerja organisasi dengan sistem anggaran yang berbasis kinerja;
3. Faktor Integrasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Instansi Penegak Hukum dan Instansi terkait serta Organisasi Sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat;
4. Faktor Sumber Daya Manusia Aparatur Hukum dan HAM diperlukan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menunjang keberhasilan tugas dan fungsi organisasi.

Secara umum Kualitas dan kuantitas SDM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat baik di bidang hukum, para peneliti hukum, perancang peraturan perundang-undangan khususnya dalam program Legislasi Daerah, Penyidik PPNS dan aparatur hukum lainnya maupun SDM di bidang administrasi, Pemasyarakatan dan Keimigrasian masih perlu ditingkatkan.

Dalam rangka menunjang Program Pemerintah Daerah Sulawesi Barat menuju daerah pertanian, pertambangan, dan hasil laut, maka peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terutama pelayanan hukum, kewarganegaraan, perseroan terbatas, pengawasan notaris dan pelayanan Keimigrasian diperlukan



adanya alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan volume kinerja Kantor Wilayah.

Selama periode renstra sebelumnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan iklim pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pelaporan LHKASN dan LHKPN 2020 yang sudah mencapai 100% menunjukkan kepatuhan tinggi para Pegawai terhadap Pelaporan Harta Kekayaan ASN, demikian halnya dengan masuknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam Usulan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), hal ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah melaksanakan 6 area perubahan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat akan terus melakukan upaya percepatan transformasi perubahan dengan memperkuat komitmen dan perbaikan budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Upaya tersebut diharapkan dapat melewati kendala dan tantangan yang ada untuk keberlanjutan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat. Secara ringkas, langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dijabarkan pada Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

## **B. Pencapaian Kinerja**

### **1. Capaian Kinerja**

Dukungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi yaitu :

- a. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik;
- d. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan;

Dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempercepat pembangunan Zona Integritas yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar seluruh satuan kerja dibawahnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi



(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menghasilkan beberapa inovasi yang diantaranya sebagai berikut :

Percepatan Pembangunan Zona Integritas adalah suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah diusulkan menjadi satuan kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, untuk mendukung itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menentukan inisiatif inovasi sebagai percepatan capaian reformasi birokrasi untuk seluruh Divisi (Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum dan HAM), Inovasi dimaksud adalah sebagai berikut :

### **1) Divisi Administrasi**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melalui Divisi Administrasi Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi dan Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga melakukan inovasi dalam rangka pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM dalam area perubahan manajemen SDM, yaitu :

- Sistem Informasi Kegiatan Kanwil Sulawesi Barat (SiGiat Sulbar) merupakan sistem informasi pelaksanaan kegiatan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang memberikan informasi tentang output kegiatan, jadwal kegiatan, lokasi kegiatan, dan penyelenggara kegiatan baik kegiatan di tingkat Kanwil maupun di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Nilai yang terkandung didalam inovasi ini adalah :

- Sebagai sarana penyebar luasan pelaksanaan output kepada masyarakat Diharapkan melalui aplikasi ini masyarakat Sulawesi Barat dapat dengan mudah mengakses pelaksanaan kegiatan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.
- Bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan Anggaran Dengan adanya penyebarluasan informasi kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban publik terhadap pengelolaan Anggaran dan masyarakat dapat secara langsung menerima manfaat dari kegiatan tersebut (*outcome*).



- setiap harinya pegawai yang tidak melaksanakan rekam kehadiran tanpa alasan yang jelas akan menerima sms pemberitahuan pada pukul 08.00 WITA dan bagi pegawai yang tidak mengisi jurnal harian pada fitur Kinerja SIMPEG New akan menerima sms pemberitahuan pada pukul 12.00 WITA. (Permenkumham No. 10 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM)

Nilai yang terkandung pada inovasi ini adalah :

- Peningkatan pemanfaatan layanan informasi teknologi  
Menggunakan Aplikasi SIMPEG sebagai sarana informasi pegawai dan meneruskan dengan menggunakan WA sebagai media social dalam menyampaikan pesan kepada pegawai yang belum mengisi jurnal dan absen pagi;
- Peningkatan tingkat kedisiplinan pegawai  
Dengan pesan pengingat ini diharapkan kesadaran pegawai dalam absen pagi dan mengisi jurnal dalam kedisiplinan dalam mencapai target kinerja kantor wilayah;
- Percepatan perbaikan layanan informasi dan layanan masyarakat/publik  
Dengan adanya aplikasi ini juga diharapkan menghasilkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
- Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan contoh kepada pemerintah daerah dalam kedisiplinan pegawai dan bertanggungjawab dalam pekerjaannya.

Adapun pencapaian Kinerja Divisi Administrasi 2015-2019 dijabarkan pada tabel dibawah ini

Indikator Kinerja	Capaian pertahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	-	-	85.19	85.2	88.13
Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	90.02	91.36



Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	75	89.2	90.01	91.02	94.71
---	----	------	-------	-------	-------

Tabel I.2

Capaian Kinerja Divisi Administrasi

Berdasarkan tabel dimaksud dapat digambarkan bawah pencapaian Kinerja Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat secara konstan terus meningkat dan juga secara konsisten melebihi dari target dtiap tahunnya. Hal ini dapat tercapai karena secara Konsisten Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi melakukan monitoring terhadap seluruh pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan

**2) Divisi Pemasyarakatan.**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melalui Divisi Pemasyarakatan melakukan terobosan baru dengan mempercepat layanan verifikasi usulan remisi PB, CB dan CMB yang dilaksanakan sebelumnya maksimal 2 (dua) hari menjadi maksimal 1 (satu) hari yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran Kantor Wilayah khususnya Divisi Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan yang baik secara cepat dan tepat. (Permenkumham RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Remisi, Asimilasi, PB, CMB, CB)

Nilai inovasi ini adalah :

- **Pengoptimalan pemanfaatan layanan informasi teknologi**  
Melakukan verifikasi secara cepat (langsung) dengan aplikasi SDP yang telah digunakan untuk verifikasi;
- **Peningkatan tingkat kedisiplinan pegawai**  
Dalam memverifikasi usulan ini diharapkan seluruh operator dapat bertanggungjawab dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan ini;
- **Percepatan perbaikan layanan informasi dan layanan masyarakat/publik**  
Dengan percepatan usulan ini diharapkan hak WBP lebih cepat dilayani sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam proses hukum yang telah berjalan;
- **Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait**



Membentuk Satgas P4GN dengan BIN dalam pengawasan narkoba dan bekerjasama dalam pembangunan serta kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan WBP dalam pelaksanaannya seperti olahraga, pembuatan karya narapidana yang dapat dibantu untuk dipasarkan oleh pemda terkait, dan lainnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat selama Tahun 2015-2019 telah melaksanakan Koordinasi DILKUMJAKPOL. Adapun pelaksanaan kegiatan ini telah mengundang instansi-instansi penegak hukum (Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan Kepolisian, dan BNN serta Instansi Pemerintah Berhubungan dengan pelatihan-pelatihan kepada WBP). Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar penegak hukum khususnya di wilayah propinsi Sulawesi Barat. Dalam pelaksanaan kegiatan dari masing-masing penegak hukum mengajukan permasalahan-permasalahan yang akan di diskusikan bersama untuk memperoleh persamaan persepsi serta memperoleh solusi-solusi permasalahan tersebut. Selama Tahun 2015-2019 pelaksanaan DILKUMJAKPOL dilaksanakan dengan mendiskusikan terkait:

- Pelaksanaan terkait penahanan termasuk Overstaying
- Sistem Peradilan Pidana Terpadu (criminal justice system)
- Pelaksanaan eksekusi oleh Kejaksaan
- Pelaksanaan Rehabilitasi kepada pecandu Narkoba
- Pelaksanaan pidana terhadap ABH serta pelaksanaan diversifikasi.
- Pelaksanaan tentang RUPBASAN baik Baran maupun Basan.

Secara garis besar pencapaian Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat diuraikan sebagai berikut

Indikator Kinerja	Capaian pertahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemasarakatan	-	-	88.7	92.87	94.8
Pengelolaan Basan Baran yang dikelola sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%



Tahanan yang memperoleh Perawatan dan Pengadministrasian sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
Persentase Narapidana yang mendapatkan Pembinaan sesuai dengan standar	90%	90%	90%	90%	90%
Persentase Anak yang mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sesuai dengan	90%	90%	90%	90%	100%
Persentase Klien yang mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan sesuai dengan standar	90%	90%	90%	90%	90%
Persentase tidak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik	90%	90%	90%	90%	90%
Persentase Narapidana/Anak dan Klien Masyarakat yang berdaya guna setelah bebas	-	10%	10%	12.5%	15.5%
Menurunnya Persentase Residivis	11.2%	18%	37.2%	20%	15,5%

Tabel I.3

Capaian Kinerja Divisi Masyarakat

**3) Divisi Keimigrasian**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melalui Divisi Keimigrasian melakukan terobosan dengan Program LAPER untuk mendapatkan informasi/data yang akurat terhadap WNA yang berada khususnya di Provinsi Sulawesi Barat maupun Indonesia, sehingga WNA yang bermasalah dengan Keimigrasian dapat segera dilakukan penindakan sesuai dengan aturan Keimigrasian dan Layanan Antar Paspur yang dilakukan UPT Keimigrasian dan Divisi



Keimigrasian sebagai pengawasan pelayanan tersebut agar berjalan lancar dengan menggunakan Aplikasi WA. (UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).

- Pengoptimalan pemanfaatan layanan informasi teknologi  
Memanfaatkan teknologi google drive dalam penyimpanan data tersebut yang linknya dibagikan kesemua Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian;
- Peningkatan tingkat kedisiplinan pegawai  
Dapat membantu pegawai dalam melaksanakan tugas dan menumbuhkan rasa tanggungjawab atas tugas dan fungsinya sebagai pengawas Keimigrasian;
- Percepatan perbaikan layanan informasi dan layanan masyarakat/publik  
Memberikan kepastian dalam hukum Keimigrasian kepada masyarakat dan merasakan pelayanan yang diberikan dengan pengantaran paspor kepada pembuat paspor langsung ke alamat tempat tinggal yang bersangkutan;
- Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyusunan  
Dalam tindakan administratif Keimigrasian (TAK) dibentuk TIM PORA dalam pengawasan orang asing yang melibatkan seluruh instansi terkait termasuk Pemda.

Pencapaian Kinerja Divisi Keimigrasian diuraikan pada tabel dibawah ini

Indikator Kinerja	Capaian pertahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	5.532	6.817	6.942	8.217	9.029
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian	-	-	8.5	8.9	8.9
Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan	-	-	10	16	21

Tabel I.4

Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian





#### **4) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum mengembangkan Website Inovasi yang dikelola mandiri oleh divisi tersebut untuk memudahkan Notaris dalam melaporkan pembuatan AKTA Notaris secara online sehingga tidak memerlukan waktu lama dalam proses pendaftaran dan Notaris dapat selalu mengupdate informasi (penyampaian laporan) maupun data tanpa harus datang ke Kantor Wilayah. (UU Nomor No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Di dalam Website Inovasi Divisi Pelayanan Hukum juga terdapat Fitur Layanan Pengaduan Masyarakat secara online yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat memberikan informasi/pengaduan tanpa harus datang ke Kantor Wilayah dan mempercepat proses diterimanya pengaduan untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. (UU Nomor No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Nilai yang terkandung dalam inovasi ini adalah :

- **Pengoptimalan pemanfaatan layanan informasi teknologi**  
Menggunakan website ini dalam memberikan informasi dalam hal laporan, data notaris, serta pengaduan masyarakat sehingga website ini dapat dinikmati dan dikembangkan sesuai kebutuhan yang akan datang;
- **Peningkatan tingkat kedisiplinan pegawai**  
Dengan aplikasi ini diharapkan dapat menjadi pengawas dalam memberikan informasi maupun laporan kepada masyarakat sehingga kinerja pegawai lebih optimal;  
Percepatan perbaikan layanan informasi dan layanan masyarakat/publik.  
Dengan adanya website ini dan dimasukkannya fitur pengaduan masyarakat diharapkan menambah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan yang diberikan dan memberikan pengaduan yang cepat untuk ditindaklanjuti;
- **Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyusunan**  
Dengan website ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah melihat proses harmonisasi ranperda yang telah dilakukan antara Pemda dan Kanwil Kemenkumham Sulbar yang dilakukan perancang.

Selain itu, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga membuat sebuah aplikasi berbasis *Website* yang menjadi inovasi dalam rangka percepatan pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Aplikasi tersebut adalah Sistem



Pelaporan Akta Notaris (SiLakNot).

SiLakNot merupakan sistem aplikasi database pelaporan pembuatan Akta yang dilakukan oleh seluruh Notaris yang ada di Sulawesi Barat, awalnya pelaporan akta notaris dilakukan secara manual dan dikirim dalam bentuk hardcopy melalui jasa pengiriman/ notaris memberikan secara langsung berkasnya ke Kantor Wilayah, salahsatu tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah mengalihmediakan berkas manual menjadi berkas elektronik dan membuat rekapitulasi pembuatan akta bulanan dan atau tahunan. Nantinya pelaporan pembuatan akta notaris dilakukan secara berjenjang setiap bulannya melalui aplikasi. Disamping itu masyarakat juga dapat mengakses seluruh profile/data notaris yang ada di Sulawesi Barat melalui aplikasi ini dan nantinya aplikasi ini terintegrasi langsung dengan website kemenkumhamsulbar.go.id.dan memudahkan akses bagi penggunanya.

Nilai yang terkandung didalam Inovasi ini adalah :

- Sebagai bentuk komitmen Kanwil dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat

Melalui aplikasi SiLakNot diharapkan pelayanan pelaporan Akte Notaris telah terintegrasi dan dapat mempercepat proses pelaporan Notaris di Sulawesi Barat. Dengan hanya melakukan uploading data laporan, Notaris sudah dapat menyampaikan laporannya tanpa harus mengirimkan berkas fisik secara langsung maupun melalui kurir.

- Mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi

Aplikasi ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengakses seluruh profil Notaris di Sulawesi Barat. Hal tersebut, akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi tentang kenotariatan di Sulawesi Barat.

Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM diuraikan pada tabel berikut

Indikator Kinerja	Capaian pertahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan



Persentase Permohonan Kekayaan Intelektual yang diterima Kantor Wilayah Sulawesi Barat	75%	77%	78%	79%	80%
Persentase Penyelenggaraan Promosi dan Promosi Kekayaan Intelektual di daerah Sulawesi Barat	75%	77%	78%	79%	80%
Persentase Penyelenggaraan Promosi dan Promosi Kekayaan Intelektual di daerah Sulawesi Barat	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya Database Kekayaan Intelektual Komunal	80%	80%	80%	80%	80%
Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	80%	80%	80%	80%	80%
Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	80%	80%	80%	80%	80%
Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang mendapatkan pembinaan Substansi Perancangan Peraturan Daerah	15 Orang	18 Orang	20 Orang	25 Orang	30 Orang



Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	2 Pemda	2 Pemda	4 Pemda	4 Pemda	6 Pemda
Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	2 Pemda	2 Pemda	4 Pemda	4 Pemda	6 Pemda
Jumlah Layanan Hak Asasi Manusi di Wilayah	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	-	85 Orang	85 Orang	113 Orang	200 Orang
Jumlah Bantuan Hukum Non Litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	-	24 Kegiatan	24 Kegiatan	35 Kegiatan	49 Kegiatan
Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Bantuan Hukum di Wilayah	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	5 Kegiatan
Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	2 daerah	2 Daerah
Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah	1 Daerah	2 Daerah	4 Daerah	2 Daerah	2 Daerah
Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah



Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	35 Peserta	35 Peserta	40 Peserta	48 Peserta	50 Peserta
Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20%	20%	20%	20%	20%
Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasi di Wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku

Tabel I.5

Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

## 2. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan kinerja, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat didukung kekuatan sumber daya manusia (per-Januari 2019) sebanyak 495 yang tersebar di beberapa satuan kerja antara lain:

**Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin**

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Laki-Laki	368
Perempuan	126
Total	494

# DATA PEGAWAI

Jumlah Pegawai berdasarkan Gol. Ruang

Gol. Ruang	Jumlah
II/a	124
II/b	45
II/c	63
II/d	27
III/a	85
III/b	52
III/c	36
III/d	37
IV/a	11
IV/b	12
IV/c	2
IV/d	-

**Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan**

PENDIDIKAN	JUMLAH
-	-
SD	-
SMP	3
SMA	273
DIII	34
S1	166
S2	28
S3	0



Gambar I.2

Infografis Data Pegawai

NO.	SATUAN KERJA	PIMTI (II/b)	ADMINIS TRATOR (III)	PENGAWAS (IV)	PELAKSANA (V)	JFT	JFU	JUMLAH PEGAWAI
1	Kantor Wilayah	5	8	16	0	14	60	103
2	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju	0	1	4	4	3	12	24
3	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar	0	0	4	5	10	7	26
4	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali	0	1	4	7	0	63	75
5	RumahTahanan Negara Kelas IIB Mamuju	0	0	1	3	1	46	51
6	RumahTahanan Negara Kelas IIB Majene	0	0	1	3	0	41	45
7	RumahTahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu	0	0	1	3	0	33	37
8	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Mamuju	0	0	1	4	0	38	43
9	Lembaga PembinaanKhusus Anak Kelas II Mamuju	0	1	4	7	0	16	28
10	BalaiPemasyarakatan Kelas II Polewali	0	0	1	3	18	8	30
11	RumahPenyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Mamuju	0	0	1	1	0	8	10
12	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Mamasa	0	0	1	1	0	21	23
	<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>353</b>	<b>495</b>

Tabel I.6

Informasi data pegawai persatuan Kerja



### 3. Dukungan Anggaran serta optimalisasinya

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung terlaksananya tugas Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi, untuk itu didalam pelaksanaannya untuk mendapatkan hasil keluaran (*outcome*) yang baik sehingga dibutuhkan pengoptimalan dalam kegiatan-kegiatan pendukung organisasi pada tahun 2020 seperti yang diuraikan dibawah ini :

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	9.837.703.000	9.829.346.655	99.92
2.	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	654.744.000	635.221.100	97.01
3.	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	815.000.000	809.633.000	93.14
4.	Program Adminsitrasi Hukum Umum	1.900.000.000	1.884.486.851	99.18
5.	Program Pembinaan/Penyelenggara an Kekayan Intelektual	147.014.000	145.649.000	99.07
6.	Program Pembentukan Hukum	235.420.000	233.777.500	99.30
7.	Program Pemajuan HAM	224.790.000	223.881.000	99.60
8.	Program Pembinaan Hukum Nasional	1.062.934.000	1.047.853.509	98.58
9.	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	40.830.000	40.471.000	99.12



Tabel I.7

Penyerapan Anggaran Tahun 2019

#### 4. Dukungan Sarana dan Prasarana

Sarana (Peralatan Kantor) dan Prasarana Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terletak di Jl. Abdul Malik Pattana Endeng Mamuju yang menempati areal tanah seluas 4.870 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan bertingkat 2600 m<sup>2</sup>, merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja. Adapun pengelompokan sarana dan prasarana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat ditampilkan pada table berikut :

No	Nama Kelompok Aset	Jumlah
1	Tanah Persil	16.088 m <sup>2</sup>
2	Alat bantu	2 unit
3	Alat Angkutan darat bermotor	26 unit
4	Alat kantor	83 buah
5	Alat rumah tangga	518 buah
6	Alat komunikasi	7 buah
7	Peralatan pemancar	2 buah
8	Komputer unit	77 buah
9	Peralatan computer	77 buah
10	Unit peralatan proses/produksi	3 buah
11	Bangunan gedung tempat kerja	1 unit
14	Bangunan gedung tempat tinggal	13 unit
15	Bahan perpustakaan tercetak	592 buah

Tabel I.8

Pembagian kelompok Aset pada Kantor Wilayah

#### C. Potensi

Indonesia sedang menapaki kehidupan berbangsa dengan menerapkan demokrasi secara lebih nyata. Demokrasi ini secara nyata melibatkan lapisan masyarakat dalam penentuan arah pembangunan termasuk di dalamnya turut serta mengawasi pemerintahan. Dengan mengumumkan target-target yang terukur di RPTJMN dan turunannya, pemerintah memberikan pintu bagi masyarakat untuk menilai hasil





pekerjaan pemerintah. Dengan adanya pengawasan, secara tidak langsung akan memantau dan mengevaluasi terus menerus proses dan layanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masyarakat sehingga peran dari Kantor Wilayah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk menghasilkan pelayanan prima dan berkualitas diperlukan partisipasi seluruh pegawai dalam peningkatan kompetensi/keahlian dibidangnya sebagai penunjang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan public serta integritas pengabdian. Reformasi Birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis, program dan kegiatan yang terencana dan diarahkan membangun birokrasi yang bertanggung jawab. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang professional, memiliki dayaguna dan hasilguna yang professional dalam rangka memnunjng jalannya pemeritnah dan pembangunan nasional.

Potensi Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat antara lain :

1. Memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten, berpengalaman, berintegritas, inovatif, adaptif, dan terpercaya, sehingga cukup untuk melaksanakan kegiatan fasilitatif yang akuntabel dan transparan serta memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
2. Adanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 sebagai pengawasan dan tolak ukur kinerja yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada satuan kerjanya di setiap Provinsi;
3. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mendeteksi kemungkinan penyimpangan terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara;



4. Adanya dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari Forkopimda seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat dan lainnya dalam menciptakan kepastian dan keadilan hukum serta mewujudkan kestabilan keamanan di wilayah;
5. Memiliki sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cukup mumpuni, sehingga dapat memberikan data maupun informasi terkait kegiatan yang dilakukan Kantor Wilayah maupun pelayanan publik;
6. Adanya aplikasi-aplikasi seperti E-Lapor dan Whistle Blowing Sistem yang menjadi pengawas dalam memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat melaporkan masalah pengaduan yang dilakukan oknum di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Kemajuan teknologi Informasi menjadi sebuah peluang yang dapat digunakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam memberikan kemudahan dalam akses pelayanan kepada masyarakat;
8. Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai pilot project pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan satuan kerja di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat untuk mencegah perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di dalam pelayanan sehingga kualitas yang diberikan kepada masyarakat lebih efektif, inovatif dan humanis;
9. Provinsi Sulawesi Barat diproyeksikan menjadi penyangga ibukota Negara Baru (Kalimantan Timur), kondisi ini merupakan peluang ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melakukan pengembangan terhadap peluang ini dengan mendorong Pemerintah Daerah dalam membentuk/menyusun Regulasi yang ramah Investasi dan mendukung tugas dan fungsi Keimigrasian;
10. Potensi alam dan potensi budaya Sulawesi Barat mempunyai peluang untuk peningkatan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI Komunal, Indikasi Geografis dan KI lainnya);
11. Adanya TIMPORA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi



- Barat mendorong peningkatan pengawasan orang asing yang berada di wilayah Sulawesi Barat;
12. Melalui peran Majelis Pengawas Notaris dapat meningkatkan integritas dan kinerja Notaris di daerah Sulawesi Barat;
  13. Peran perancang perundang-undangan dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah di Sulawesi Barat;
  14. Dengan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) Kantor Wilayah menjadi mediator penanganan permasalahan HAM di daerah Sulawesi Barat;
  15. Guna peningkatan pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan menuju masyarakat yang mandiri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Barat menyusun program pembinaan kemandirian dan pembinaan keagamaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pemasyarakatan dan juga peningkatan Keamanan dan Ketertiban dengan menekan tingkat Residivis di daerah Sulawesi Barat;
  16. Mendorong peningkatan peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatan di Sulawesi Barat.

#### **D. Permasalahan**

Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan internal menghasilkan indentifikasi permasalahan yang timbul terhadap tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permasalahan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat antara lain :

1. Proses Regenerasi SDM yang belum Optimal;
2. Kurangnya pemahaman Indikasi Geografis (Kekayaan Intelektual) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Kurangnya implementasi *reward and punishment system*;
4. Kurangnya implementasi Pola mutasi, promosi, dan karir;
5. Belum terpenuhinya Komposisi pejabat fungsional tertentu sesuai fungsi utama yang diemban;
6. Kurangnya kesesuaian antara kompetensi SDM dengan jabatan fungsional yang di emban;
7. Sarana dan prasarana operasional kantor belum memadai;
8. Kurangnya anggaran untuk pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas



- dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
9. Kurangnya pemahaman Teknologi Informasi (TI) pada masyarakat Sulawesi Barat menyebabkan belum optimalnya layanan berbasis TI



**BAB II**  
**VISI, MISI, TUJUAN, DAN**  
**SASARAN STRATEGIS**

**A. VISI DAN MISI**

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.



4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

#### **MISI**

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. **6, 7 dan 8** dengan uraian sebagai berikut :

##### **Misi ke-6 :**

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.  
Dukungan Kementerian Hukum

##### **Misi ke-7 :**

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

##### **Misi ke-8 :**

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

#### **Misi Kementerian Hukum dan HAM**

- 1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi



kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga memingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

## **2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.



- 3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM.

- 4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**

Alternatif:

Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

- 5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.**

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam





organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

#### **6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**

Membangun kesadaran hukum masyarakat merupakan tugas bersama yang harus terus dilakukan. Upaya membangun kesadaran hukum masyarakat tersebut salah satunya dilakukan melalui peran seorang penyuluh hukum. Penyuluh hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Penyuluhan hukum tidak hanya dilakukan oleh seorang penyuluh hukum akan tetapi juga dapat dilakukan oleh orang lain yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam menyampaikan informasi hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01-PR.05.08.10 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01-PR.08.08.10 tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Dalam Pasal 11 dikatakan "Penyuluhan hukum dilakukan oleh tenaga fungsional penyuluh



hukum dan/atau orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan mampu menyampaikan informasi atau penjelasan tentang materi yang disuluhkan secara jelas dan benar kepada masyarakat yang disuluh". Dalam Pasal tersebut telah cukup jelas bahwa membangun kesadaran hukum masyarakat tidak hanya dilakukan oleh seorang penyuluh hukum akan tetapi dapat dilakukan juga oleh orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dibidang hukum dan mampu menyampaikan materi yang disuluh. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas antar unit dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Membangun kesadaran hukum masyarakat tidak hanya menjadi tugas Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM saja, akan tetapi semua unit eselon I, kantor wilayah dan unit pelaksana teknis dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas yang sama dalam mewujudkan visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum. Salah satu upaya yang dilakukan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum adalah dengan terlebih dahulu membangun kesadaran hukum masyarakat melalui peran seorang penyuluh hukum.

**7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan**

Keimigrasian menjaga stabilitas keamanan melalui pelanggaran atas dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.

Demikian juga Pemasyarakatan turut menjaga stabilitas kemananan dengan menjaga kondisi Lapas/Rutan tetap dalam keadaan yang kondusif, tertib dan aman. Selain itu, Pemasyaratan juga menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan ekonomi nasional. Proses ini dilaksanakan melalui Program Revitalisasi Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan

**B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:



1. Misi 1: **Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**, bertujuan untuk:
  - Alternatif 1 Mencegah terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan
  - Alternatif 2 Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis
  - Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Misi 2: **Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas**, bertujuan untuk:
  - Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi 3: **Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya**, bertujuan untuk:
  - Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual
  - Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
  - Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
  - Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi 4: **Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan**, bertujuan untuk:
  - Terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi 5: **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan**, bertujuan untuk:
  - Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
  - Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM
6. Misi 6: **Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat**, bertujuan untuk:
  - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
7. Misi 7: **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan**, bertujuan untuk:
  - Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
  - Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan



**SASARAN STRATEGIS**

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder, internal business, learning and growth dan budget discipline*.



Gambar 2.1

Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaan misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:



<b>NO</b>	<b>PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1)</li><li>• memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)</li></ul>
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh kementerian hukum dan ham	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asaz penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan Negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5)</li><li>• ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)</li></ul>



NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2)</li> <li>• meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparatur (SS7)</li> </ul>
4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8)</li> <li>• membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9)</li> <li>• meningkatkan efektivitas organisasi (SS10)</li> <li>• meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11)</li> <li>• mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)</li> </ul>

Tabel II.1

Sasaran Strategis pelaksanaan Misi Presiden

### C. TATA NILAI

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip



tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

**PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi



terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.





### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa



5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Program Prioritas:

- 1.1. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
- 1.2. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- 1.3. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- 1.4. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
- 1.5. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- 1.6. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
- 1.7. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
- 1.8. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

Program Prioritas:

- 2.1. pembangunan wilayah Pulau Sumatera
- 2.2. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
- 2.3. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
- 2.4. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan
- 2.5. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi



- 2.6. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
- 2.7. pembangunan wilayah Pulau Papua
3. Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing  
Program Prioritas:
  - 3.1. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
  - 3.2. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
  - 3.3. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
  - 3.4. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
  - 3.5. mengentaskan kemiskinan
  - 3.6. meningkatkan produktivitas dan daya saing
4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa  
Program Prioritas:
  - 4.1. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
  - 4.2. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
  - 4.3. memperkuat moderasi beragama
  - 4.4. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
5. Prioritas Nasional V: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar  
Program Prioritas:
  - 5.1. infrastruktur pelayanan dasar
  - 5.2. infrastruktur ekonomi
  - 5.3. infrastruktur untuk mendukung perkotaan
  - 5.4. energi dan ketenagalistrikan
  - 5.5. transformasi digital
6. Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim  
Program Prioritas:
  - 6.1. peningkatan kualitas lingkungan hidup
  - 6.2. peningkatan ketahanan bencana dan iklim



6.3. pembangunan rendah karbon

7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Program Prioritas:

- 7.1. konsolidasi demokrasi
- 7.2. optimalisasi kebijakan luar negeri
- 7.3. penegakan hukum nasional
- 7.4. reformasi kelembagaan birokrasi
- 7.5. menjaga stabilitas keamanan nasional

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Arahannya terpenting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta



4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Hal ini karena pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri atau dengan kata lain terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2. Arah & Kebijakan Pembangunan Hukum

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

- a. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
1. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundangundangan; optimalisasi partisipasi publik dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi.
  2. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHP, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
- b. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:
1. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan



- penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
2. Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundangundangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
  3. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- c. Penguatan anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
1. Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat, dan swasta;
  2. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh;
  3. Penguatan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan, antara lain untuk mencegah kejahatan perbankan dan pencucian uang
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
1. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.
  2. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat**

Untuk mendorong terwujudnya percepatan pembangunan, sumber daya manusia yang handal, peningkatan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan, implementasi



Reformasi Birokrasi dan penggunaan APBN yang tepat sasaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mengambil 2 arah kebijakan strategis, yaitu :

1. Penegakan Hukum dan HAM Sulawesi Barat
2. Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Selain itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga membuat kebijakan yang mendukung visi dan misi Presiden yang tertuang kedalam RPJMN tahun 2020-2024.

2 (Dua) arah kebijakan dalam penentuan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Penegakan Hukum dan HAM di Sulawesi Barat

Sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian hukum dan HAM RI di daerah Sulawesi Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mengimplementasikan dan melakukan optimalisasi penegakan Hukum dan HAM. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan penelaahan dengan maksud untuk dijadikan acuan dalam menyusun strategi dan tindakan dalam pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Hasil penelaahan dengan menggunakan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

ANALISIS SWOT <b>PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI SULAWESI BARAT</b>	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan penegakan Hukum dan HAM</li><li>2. Ketersediaan Anggaran dalam pelaksanaan Penegakan Hukum dan HAM</li><li>3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia</li><li>4. Menjadi output prioritas di setiap Program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak konsistennya antara sasaran kinerja pegawai dan pelaksanaan capaian kinerja</li><li>2. Kurangnya sosialisasi layanan pengaduan masyarakat</li><li>3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang penegakan Hukum dan HAM</li><li>4. Terbatasnya Anggaran dalam rangka penegakan HAM</li></ol>



<p><b>Peluang (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh Instansi dan stake holder siap bekerjasama</li> <li>Adanya Diklat peningkatan Kompetensi</li> <li>Adanya peningkatan kesadaran Hukum di daerah Sulawesi Barat yang dapat menekan terjadinya pelanggaran Hukum dan HAM</li> <li>Peran Korwas dan PPNS dalam penegakan Hukum KI</li> <li>Peran TIMPORA di Sulawesi Barat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait dan Stake Holder guna meningkatkan penegakan Hukum dan HAM di daerah Sulawesi Barat</li> <li>Pelaksanaan pencegahan pelanggaran Hukum dan HAM dengan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat secara rutin</li> <li>Pemanfaatan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penegakan Hukum dan HAM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan tim-tim yang merupakan hasil kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dengan Instansi Pemerintahan dan Stakeholder terkait</li> <li>Peningkatan Integritas para pegawai melalui internalisasi dari Pimpinan</li> <li>Pelaksanaan Diklat pegawai untuk penguatan Sasaran Kinerja Pegawai</li> </ol>
<p><b>Ancaman (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Masyarakat kurang memahami alur pengaduan pelanggaran yang penanganannya berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat</li> <li>Kurangnya pelaporan tentang pelanggaran Hukum dan HAM di Sulawesi Barat</li> <li>Kurangnya kerjasama antara instansi terkait</li> <li>Adanya berita negatif yang menghilangkan kepercayaan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan Anggaran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan pengaduan tentang pelanggaran Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat</li> <li>Komitmen Pimpinan untuk melakukan kerjasama antara instansi dan media dalam membangun citra positif Kemenkumham guna penegakan Hukum dan HAM</li> <li>Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melakukan optimalisasi periklanan ke publik</li> </ol>	<p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis layanan penegakan Hukum dan HAM</p>

Keterangan :

1. Strategi untuk memanfaatkan peluang untuk mendayagunakan kekuatan (**S-O**)
2. Strategi untuk memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan (**W-O**)
3. Strategi untuk mengatasi ancaman untuk mendayagunakan kekuatan (**S-T**)
4. Strategi untuk menghindari ancaman sekaligus melindungi kelemahan (**W-T**)

Tabel 3.1

Analisis rencana strategis Penegakan Hukum dan HAM

Berdasarkan Analisa SWOT tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai arah kebijakan PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI SULAWESI BARAT maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat membutuhkan Strategi dalam pencapaian kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut akan disusun menjadi Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat selama lima tahun kedepan. Adapun





strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan optimalisasi dengan instansi pemerintah dan Stake Holder terkait guna peningkatan penegakan Hukum dan HAM di daerah Sulawesi Barat
- b) Pelaksanaan pencegahan pelanggaran Hukum dan HAM dengan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat secara rutin
- c) Optimalisasi pemanfaatan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penegakan Hukum dan HAM
- d) Pelaksanaan peningkatan pengawasan Hukum dan HAM di daerah Sulawesi Barat
- e) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan pengaduan tentang pelanggaran Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
- f) Pembentukan tim-tim yang merupakan hasil kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dengan Instansi Pemerintahan dan Stakeholder terkait
- g) Peningkatan Integritas para pegawai melalui implementasi Corporate University
- h) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis layanan penegakan Hukum dan HAM

## **2. Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah Sulawesi Barat**

Peningkatan pelayanan Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Hukum dan HAM yang diberikan yang berimbas pada meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dalam mengambil kebijakan dan strategi terkait Peningkatan Pelayanan Hukum dan HAM di daerah Sulawesi Barat, dilakukan analisa dengan penjabaran sebagai berikut



<p><b>ANALISIS SWOT</b> <b>Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah Sulawesi Barat</b></p>	<p><b>Kekuatan (S)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen Pimpinan dalam Optimalisasi pemberian Layanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat</li> <li>2. Ketersediaan Anggaran yang menunjang pelaksanaan Operasional Pelayanan Hukum dan HAM</li> <li>3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia</li> <li>4. Standar Operasional Prosedur layanan</li> </ol>	<p><b>Kelemahan (W)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas Pelayanan pada Kantor Wilayah kurang memadai</li> <li>2. Kurangnya sosialisasi terkait jenis-jenis layanan yang ada pada Kantor Wilayah kepada masyarakat</li> <li>3. Kurangnya kompetensi petugas Pemberi Pelayanan</li> </ol>
<p><b>Peluang (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh Instansi Pemerintah dan <i>Stakeholder</i> terkait mendukung pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah</li> <li>2. Adanya MoU dengan Media cetak dan online di daerah Sulawesi Barat</li> <li>3. Kepercayaan Pemerintah Daerah dalam menggunakan fasilitas Layanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Wilayah melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan <i>Stakeholder</i> terkait guna peningkatan layanan</li> <li>2. Kantor Wilayah melakukan Kampanye Publik dan periklanan tentang layanan Hukum dan HAM</li> <li>3. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum dan HAM sesuai Standar Operasional Prosedur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas pemberi layanan melalui <i>coaching and mentoring</i> dan <i>in house</i> guna meningkatkan kualitas layanan Kantor Wilayah</li> <li>2. Kantor Wilayah melakukan sosialisasi jenis dan fitur layanan melalui media cetak dan <i>Online</i></li> </ol>
<p><b>Ancaman (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang optimalnya pengetahuan Masyarakat terhadap jenis-jenis layanan pada Kantor Wilayah</li> <li>2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fasilitas pelayanan berbasis IT pada Kantor Wilayah</li> <li>3. Keadaan Geografis yang menjadi penghalang dalam memberikan layanan</li> <li>4. Rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Hukum dan HAM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan optimalisasi Sosialisasi Pelayanan Hukum dan HAM kepada masyarakat di Sulawesi Barat</li> <li>2. Kantor Wilayah mengunjungi masyarakat penerima layanan sebagai bentuk komitmen</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kantor Wilayah melakukan peningkatan Sarana dan Prasarana layanan guna meningkatkan indeks kepuasan masyarakat penerima layanan</li> <li>2. Membuat fitur-fitur layanan Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi (TI) yang mudah diakses masyarakat</li> </ol>

Keterangan :

1. Strategi untuk memanfaatkan peluang untuk mendayagunakan kekuatan (S-O)
2. Strategi untuk memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan (W-O)
3. Strategi untuk mengatasi ancaman untuk mendayagunakan kekuatan (S-T)
4. Strategi untuk menghindari ancaman sekaligus melindungi kelemahan (W-T)

Tabel 3.2

Analisis Rencana Strategis Pelayanan Hukum dan HAM



Berdasarkan Analisa SWOT tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai arah kebijakan PELAYANAN HUKUM DAN HAM DI SULAWESI BARAT maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat membutuhkan Strategi dalam pencapaian kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut akan disusun menjadi Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat selama lima tahun kedepan. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Kantor Wilayah melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan *Stakeholder* terkait guna peningkatan layanan
- b) Kantor Wilayah melakukan Kampanye melalui media cetak dan online tentang pelayanan Hukum dan HAM
- c) Meningkatkan pelayanan Hukum dan HAM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
- d) Kantor Wilayah melakukan promosi jenis dan fitur layanan melalui media cetak dan Online
- e) Melakukan optimalisasi Sosialisasi Pelayanan Hukum dan HAM kepada masyarakat di Sulawesi Barat
- f) Kantor Wilayah mengunjungi masyarakat penerima layanan sebagai bentuk komitmen
- g) Kantor Wilayah melakukan peningkatan Sarana dan Prasarana layanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat penerima layanan
- h) Membuat fitur-fitur layanan Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi (TI) yang mudah diakses seluruh lapisan Masyarakat

Berdasarkan kebijakan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menyusun output yang menjadi bahan acuan kinerja tahun 2020-2025, dengan penjabaran sebagai berikut :



## JENIS KEBIJAKAN KANWIL

### a. Penegakan Administrasi Hukum Umum

Penegakan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dilaksanakan melalui implementasi Pengawasan Notaris di Wilayah Sulawesi Barat.



Gambar 3.3

Output Penegakan AHU

### b. Penegakan Hukum KI di daerah Sulawesi Barat

Penegakan Hukum KI di daerah Sulawesi Barat dilaksanakan melalui Pencegahan Pelanggaran KI dan Penyelesaian pengaduan pelanggaran KI di daerah Sulawesi Barat



Gambar 3.4

Output Penegakan Hukum KI



Pencegahan Pelanggaran KI di Sulawesi Barat dilaksanakan melalui Kerjasama pengawasan pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Instansi terkait, sedangkan penyelesaian Pengaduan Pelanggaran KI dilaksankn melalui penyelidikan, pengawasan, dan pengawasan pelanggaran KI dan pelaksanaan Koordinasi penyelesaian sengketa KI di Sulawesi Barat.

**c. Program Pembinaan Hukum dalam rangka Penegakan Hukum di daerah Sulawesi Barat**

Kegiatan pembinaan Hukum dalam rangka penegakan Hukum di daerah Sulawesi Barat dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan Pembentukan desa/keluurahan sadar Hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat dan menekan pelanggaran Hukum di daerah Sulawesi Barat.



Gambar 3.5

Ouput Pembinaan Hukum

Kegiatan penyuluhan Hukum langsung dilaksanakan melalui kegiatan ceramah Hukum terpadu. Ceramah Hukum terpadu ini dilaksanakan oleh penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang dilaksanakan di kabupaten/kecamatan/keluraha/desa yang telah ditetapkan.

Kegiatan penyuluhan Hukum tidak langsung dilaksankn dalam bentuk pameran penyuluhan Hukum (Legal Expo). Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat masyarakat Sulawesi Barat dalam memahami tentang hukum



Pembinaan masyarakat sadar Hukum dilaksanakan melalui pembinaan/pembentukan desa/kelurahan/sekolah sadar Hukum. Kegiatan ini dilakukan melalui pendampingan peserta lomba masyarakat sadar Hukum tingkat Nasional dan pelaksanaan evaluasi/pembinaan kelompok masyarakat sadar Hukum ,desa, kelurahan dan sekolah sadar Hukum

**d. Penegakan HAM di daerah Sulawesi Barat**

Kegiatan penegakan HAM di daerah Sulawesi Barat merupakan output Prioritas yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Sulawesi Barat dengan penjabaran sebagai berikut




Gambar 3.6  
Output Penegakan HAM

Selaras dengan pembentukan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menetapkan pembentukan pos-pos YANKOMAS di tiap-tipa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang ada di tiap Kabupaten.

Selain itu, Kantor Wilayah juga mengoptimalkan pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM baik yang belum/tidak dikomunikasikan maupun yang dikomunikasikan ke Ditjen HAM

**e. Penegakan hukum Keimigrasian di daerah Sulawesi Barat**

Penegakan Hukum Keimigrasian di daerah Sulawesi Barat dilaksanakan melalui implementasi penyelenggaraan penegakan Hukum keimigrasian berbasis Teknologi Informasi yang telah ditetapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat



Gambar 3.7

### Output Penegakan Hukum Keimigrasian

Melalui pembentukan dan Koordinasi TIMPORA, diharapkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat meningkat dalam hal pengawasan dan penindakan keimigrasian. Selaras dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melaksanakan penyidikan Intelejen Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan operasional penegakan Hukum maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melakukan operasi mandiri dan operasi gabungan Keimigrasian. Operasi ini merupakan output prioritas dimana pelaksanaannya sangat dibutuhkan demi implementasi [enegakan Hukum Keimigrasian di Sulawesi Barat.

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melaksanakan kegiatan penyidikan tindak pidana Keimigrasian dan juga melakukan Updating Database pelanggaran pada aplikasi Database. Selama proses penyidikan dan updating database, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menyiapkan Ruang Khusus Deteni Keimigrasian sebagai salah satu fasilitas Kantor Wilayah.

#### **f. Implementasi Penegakan hukum di bidang Masyarakat**

Implementasi penegakan Hukum di bidang Masyarakat di daerah Sulawesi Barat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan rincian seperti berikut



Gambar 3.8

#### Ouput Penegakan Hukum dibidang Pemasyarakatan

Konsultasi Teknis Kemanan dan Ketertiban dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas Pemasyarakatan terkait Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Teknis Keamanan dan Ketertiban pada Lapas dan Rutan. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melakukan optimalisasi Satuan Tugas Keamanan dan Ketertiban dengan melakukan pengendalian dan pencegahan pelanggaran KAMTIB.

Pelaksanaan pembinaan masyarakat tentang implementasi UU no.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan output prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terkait adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan petugas Pemasyarakatan melalui Kelompok Kerja Unit Layanan Pengaduan (Pokja ULP).

Selain itu, pelaksanaan pembinaan Pemasyarakatan juga melibatkan peran POKMAS yang bertujuan agar mengenalkan ketrampilan dan kemampuan Narapidana agar mempersiapkan Narapidana untuk dapat kembali ke Masyarakat



**g. Optimalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum**

Optimalisasi pelaksanaan layanan Administrasi Hukum Umum dijadikan sebagai output prioritas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Dengan melakukan optimalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum diharapkan dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat



Gambar 3.9

Output Pelayanan AHU

Dalam implementasi pencapaian optimalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menetapkan beberapa output yang dapat menunjang pencapaian target tersebut. Output tersebut adalah peningkatan pendaftaran Badan Hukum, peningkatan pendaftaran jaminan fidusia, optimalisasi penyelesaian pendaftaran kewarganegaraan dan peningkatan layanan jasa hukum umum di Sulawesi Barat

Guna meningkatkan perekonomian di Sulawesi Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mendorong peningkatan pendaftaran badan Hukum di daerah Sulawesi Barat. Dengan meningkatnya pendaftaran badan Hukum, diharapkan dapat mendorong berkembangnya perekonomian di daerah Sulawesi Barat. Selain itu Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga



mendorong peningkatan pendaftaran jaminan Fidusia diharapkan dapat mendorong percepatan perputaran ekonomi di Sulawesi Barat.

Selain hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melakukan optimalisasi penyelesaian pendaftaran kewarganegaraan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (Naturalisasi). Dengan pengoptimalan seluruh output tersebut, diharapkan agar dapat meningkatkan kepuasan layanan Jasa Hukum Umum di Kantor Wilayah Sulawesi Barat.

#### **h. Peningkatan Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual di daerah Sulawesi Barat**

Dalam peningkatan pelayanan Hak Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menetapkan output dengan penjabaran sebagai berikut



Gambar 3.10

Output Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melakukan sosialisasi secara bertahap dan rutin kepada masyarakat, hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Kekayaan Intelektual dan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah. Selain sosialisasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi



Barat juga secara rutin melakukan diseminasi dan promosi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Kekayaan Intelektual.

Peningkatan kerjasama dengan Instansi Pemerintah terkait, sentra Kekayaan Intelektual pada Pemerintah Daerah dan Komunitas-komunitas juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan minat dan pengetahuan masyarakat di bidang Kekayaan intelektual. Selaras dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga meningkatkan intensitas kerjasama dengan Pemerintah Daerah guna peningkatan ekonomi masyarakat di Sulawesi Barat melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal kearifan lokal di Sulawesi Barat.

Hal yang sama juga diterapkan dalam peningkatan pendaftaran Indikasi Geografis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melakukan peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Melalui kerjasama ini diharapkan pendaftaran Indikasi Geografis dapat meningkat yang mana diharapkan dapat menggerakkan dan mendorong perekonomian di Sulawesi Barat.

**i. Peningkatan Pelayanan Pembinaan Hukum di daerah Sulawesi Barat**

Pelaksanaan peningkatan pelayanan pembinaan Hukum di daerah Sulawesi Barat dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melalui beberapa output prioritas yang di jabarkan sebagai berikut



Gambar 3.11

Output Pelayanan Pembinaan Hukum



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menargetkan penambahan jumlah dan kapasitas Organisasi Bantuan Hukum sebagai target output prioritas. Jumlah OBH yang ada di Sulawesi Barat saat ini adalah 3 OBH, dengan rincian 2 di Kabupaten Mamuju dan 1 di Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melaksanakan kegiatan bantuan Hukum kepada masyarakat / kelompok masyarakat miskin dalam bentuk bantuan Hukum Litigasi dan bantuan Hukum non Litigasi, dan juga melakukan pengawasan secara langsung terhadap pemberian bantuan Hukum tersebut.

Pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembentukan Hukum daerah juga ditingkatkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Sejalan dengan hal tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga meningkatkan sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Sulawesi Barat.

**j. Pelayanan Hak Asasi Manusia**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menetapkan output prioritas di bidang pelayanan Hak Asasi Manusia yang menjadi rencana Program kerja tahun 2020-2024 dengan penjabaran sebagai berikut.




Gambar 3.12  
Output Pelayanan HAM

Output Pembangunan Hak Asasi Manusia di Sulawesi Barat dilaksanakan melalui kegiatan Aksi HAM Pemerintah Dunia, Kegiatan Aksi HAM sedunia, kegiatan pembangunan/pendampingan kota peduli HAM dan pelaksanaan kegiatan diseminasi HAM di Sulawesi Barat

**k. Pengembangan Hukum dan HAM di daerah Sulawesi Barat**

Pengembangan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan fokus mengembangkan pengetahuan masyarakat tentang Hukum dan HAM



Gambar 3.13

**Output Layanan Pengembangan Hukum dan HAM**

Layanan Penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat di implementasikan melalui 3 kegiatan pokok. Kegiatan tersebut adalah pelaksanaan pengkajian Hukum dan HAM, Pelaksanaan Pengembangan hasil penelitian Hukum dan HAM dan pelaksanaan sosialisasi hasil pengembangan kepada masyarakat dengan tujuan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hukum dan HAM

**l. Peningkatan Pelayanan fasilitasi pembentukan Hukum di daerah Sulawesi Barat**

Dalam rangka peningkatan pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menetapkan beberapa output prioritas yang dapat digambarkan melalui ilustrasi berikut



Gambar 3.14

#### Output Layanan Fasilitasi Pembentukan Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat implementasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan melaksanakan fasilitasi harmonisasi perancang peraturan daerah, inventarisasi, klasifikasi dan pemetaan Perda / Ranperda, mediasi dan konsultasi Peraturan daerah dan Menyusun Kegiatan fasilitasi produk Hukum daerah

Sedangkan implementasi Pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dilaksanakan dengan penilaian angka kredit perancang dan pelaksanaan pendalaman materi perancangan Peraturan Daerah.

#### **m. Peningkatan pelayanan Pembinaan Pemasyarakatan di Wilayah Sulawesi Barat**

Pelayanan Pembinaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat memerlukan perhatian khusus dan juga kerjasama dari seluruh elemen dan masyarakat. Terdapat beberapa output yang dianggap prioritas dan perlu dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan Pemasyarakatan



Gambar 3.15


### Ouput Layanan Pembinaan Pemasarakatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menyusun program dalam rangka pembinaan Pemasarakatan. Pembinaan ini selaras dengan amanat Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Salah satunya adalah revitalisasi Pemasarakatan melalui optimalisasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Diharapkan melalui optimalisasi peran PK di harapkan dapat memberdayakan kembali seluruh elemen-elemen dalam pembinaan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap hasil pembinaan.

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga meningkatkan peran masyarakat dalam pembinaan melalui POKMAS. Melalui peran masyarakt ini juga diharapkan dapat memudahkan promosi produk WBP, sehingga dapat mensukseskan program “cinta produk WBP”. Dan diharapkan juga dengan penambahan program ini dapat menunjang terlaksananya program Ketahanan Pangan dimana bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan pangan pada Lepas/Rutan secara mandiri.

#### **n. Peningkatan Pelayanan Keimigrasian**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga berkomitmen dalam peningkatan pemberian pelayanan Keimigrasian. Diharapkan dengan peningkatan pelayanan ini dapat memeberikan citra positif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.



Gambar 3.16  
Output Layanan Keimigrasian

Peningkatan kualitas produk dan layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan lebih mendekati kepada masyarakat selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menerima layanan dan mengenali fitur-fitur layanan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Optimalisasi jumlah dan kompetensi SDM intelegen dan pengawasan Keimigrasian berbasiskan teknologi, informasi dan komunikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang intelegen dan pengawasan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mendukung adanya penyusunan regulasi yang mendukung kegiatan investasi dan wisata berskala internasional di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat.

**o. Pemenuhan Pengelolaan administratif dan fasilitatif pendukung Kantor Wilayah**

Guna pemenuhan seluruh Program dan output yang telah dijabarkan sebelumnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melaksanakan pemenuhan pengelolaan administrative dan fasilitatif pendukung pada Kantor Wilayah. Kegiatan pemenuhan admiinstratif dan fasilitatif juga bertujuan untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat





Gambar 3.17  
Output Dukungan Manajemen

Dalam rangka peningkatan pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan peningkatan fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat penerima layanan dan juga kenyamanan kepada petugas pemberi layanan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan pemetaan kebutuhan Sumber daya Manusia pada jajarannya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan formasi pegawai/petugas pada seluruh Satuan Kerja lingkup kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Termasuk didalamnya pemenuhan jabata fungsional tertentu yang berperan vital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja, antara Lain Pembimbing Kemasyarakatan, Penyuluh Hukum, dll.

Selain memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia, Kantor Wilayah juga melakukan peningkatan kompetensi pegawai pada jajaran kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Peningkatan Kapasitas SDM ini melalui implementasi Corporate University (CorpU), antara lain melalui Coaching dan Mentoring, internalisasi dan sosialisasi dan juga sistem belajar sambil bekerja.

Impelementasi Reformasi Birokrasi juga merupakan salah satu output yang menjadi



prioritas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Diharapkan dengan pelaksanaan implementasi Reformasi Birokrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat meningkatkan atau minimal mencapai target Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pemenuhan keperluan perkantoran merupakan salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi. Pemenuhan keperluan perkantoran adalah komponen wajib yang harus dipenuhi tanpa pemenuhan keperluan perkantoran pelaksanaan operasional tugas dan fungsi tidak dapat dipenuhi.

### **C. Kerangka Regulasi**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di daerah Sulawesi Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat diatur dalam sebuah regulasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Bentuk penguatan pelaksanaan kebijakan baru yang akan ditetapkan Menteri Hukum dan HAM RI dalam sebuah regulasi baru yang akan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di daerah. Regulasi yang dibutuhkan adalah sebuah regulasi yang mengikat implementasi pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang Hukum dan HAM, Keimigrasian, Pemasarakatan dan fasilitatif (Dukungan Manajemen), yang mana regulasi tersebut akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja Instansi Hukum dan HAM di daerah Sulawesi Barat



**Tabel kerangka Regulasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dibidang Fasilitatif**

No.	Kerangka Regulasi dan / atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat yang menunjang pembangunan dan pergerakan roda ekonomi di daerah	Evaluasi dan peningkatan kualitas layanan yang dapat menunjang pembangunan dan pergerakan roda ekonomi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	2020-2024
2	Optimalisasi Layanan yang mudah di akses oleh masyarakat berbasis IT	berdasarkan Analisa dan evaluasi masyarakat membutuhkan kemudahan akses pelayanan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	2020-2024
3	Pemenuhan Prasaran dan Prasarana Kantor Wilayah	Berdasarkan keadaan eksisting saat ini, sarpras pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat masih sangat kurang. Juga terdapat beberapa Fasilitas yang sudah tidak layak pakai	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	2020-2024



Tabel 3.3

Kerangka Regulasi Kantor Wilayah

**D. Kerangka Kelembagaan dan Tata Laksana**

a) Kelembagaan

Untuk lima tahun ke depan, kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:

- pencapaian visi dan misi;
- struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya; dan
- ketersediaan anggaran.

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eksternal sehingga output yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian output yang berkualitas.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi yang diemban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat adalah:

- a. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;



- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Ke depannya, kerangka kelembagaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- pembentukan dan penataan regulasi;
- pelayanan publik di bidang hukum;
- penegakan hukum;
- peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM; dan
- tata kelola pemerintahan.

Penguatan Kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan pada :

- mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan
- mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan fungsi, dan ketepatan proses.

Strategi yang dilakukan 5 Tahun kedepan adalah :

- penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);



- penataan organisasi dan tatalaksana (Orta) Pusat dan Orta Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
- pembentukan JF di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
- evaluasi kinerja organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

b) Tata Laksana

Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi pemerintahan mempunyai rentang kendali yang sangat luas, dengan tugas dan fungsi yang heterogen dan tersebar dari tingkat pusat hingga wilayah. Rentang kendali yang sangat besar tersebut membutuhkan proses bisnis yang tidak sederhana. Dengan heterogenitas tugas fungsinya yang berperan dalam pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, pemajuan HAM dan dukungan manajemen yang kuat maka seluruh entitas dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah.

Keberadaan proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi secara drastis. Keberadaan proses bisnis akan membantu organisasi untuk berjalan dengan lebih baik, karena di dalamnya setiap orang telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya termasuk juga dengan kewenangan yang dimilikinya.

Proses strategis merupakan proses-proses yang memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik. Proses strategis di Kementerian Hukum dan HAM meliputi perencanaan strategis dan Reformasi Birokrasi, pengelolaan penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Proses inti adalah proses yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal, secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi, selain itu juga memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses inti di Kementerian Hukum dan HAM meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan pemajuan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah proses pendukung yang merupakan proses-proses yang memberikan dukungan bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik, yang meliputi pengelolaan dan pengembangan, pengelolaan BMN dan umum,




pengelolaan teknologi dan informasi, serta pengelolaan keuangan.



Gambar 3.18

Bagan *Value Chain* (Rantai Nilai) Kementerian Hukum dan HAM



Gambar 3.19

Keterkaitan Utama Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum dan HAM



1. Proses Startegis (*enterprise Process*)

- Proses I (Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan visi dan misi kementerian. Renstra Kementerian Hukum dan HAM yang diturunkan menjadi Rencana Strategis Kantor Wilayah Sulawesi Barat mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Mencakup pula program dan kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun ke depan.
- Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. *Output* yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan
- Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan internal kementerian sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. *Output* yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan.

2. Proses Inti (*core bisnis*)

Proses inti sebagai proses utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai 'pelanggannya', yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan hak asasi manusia. *Output* yang dihasilkan dari proses inti adalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan dokumen atau surat perizinan

3. Proses Pendukung

Proses VIII, IX, dan X pada Sasaran Startegis Kementerian Hukum dan HAM adalah proses yang memberikan dukungan layanan output dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan proses XI memberikan dukungan layanan dan koordinasi pengelolaan anggaran unit teknis dan non teknis di






lingkungan Kantor Wilayah Sulawesi Barat. *Output* yang dihasilkan berupa:

No	Proses	<i>Output</i>
VIII	Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai	Layanan kepegawaian
IX	Pengelolaan BMN dan Umum	Layanan pengelolaan aset dan umum
X	Pengelolaan TI dan komunikasi	Layanan teknologi informasi dan komunikasi
XI	Pengelolaan Keuangan	Layanan koordinasi DIPA Laporan keuangan

Tabel 3.4

Output Layanan Dukungan Manajemen administrative fasilitatif

### E. Kebijakan Reformasi Birokrasi





KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KANTOR WILAYAH	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	a) Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai Kantor Wilayah dalam melakukan reformasi birokrasi
	2. Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi	b) Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN Kantor Wilayah c) Penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
DEREGULASI KEBIJAKAN	3. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	d) Menata berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melalui Program Deregulasi Kebijakan
PENATAAN ORGANISASI	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang "good government"	e) Menciptakakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan organisasi
PENATAAN TATALAKSANA	5. Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya	f) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	6. Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e- gov	g) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENATAAN SDM APARATUR	7. Meningkatnya SDM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang unggul dan berdaya saing	h) Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
		i) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
		j) Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
		k) Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
l) Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat		



<b>KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>		
<b>PROGRAM RB</b>	<b>KEBIJAKAN KANTOR WILAYAH</b>	<b>LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN</b>
PENGUATAN PENGAWASAN	8. Opini WTP dan tingkat kematangan implementasi SPIP	m) Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
		n) Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
		o) Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
PENGUATAN AKUNTABILITAS	9. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi	p) Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
	10. Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan anggaran di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	q) Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	11. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	r) Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
		s) Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
		t) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM



**BAB IV**

**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

Pada BAB IV, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat akan menggambarkan tentang cara pencapaian visi dan misi melalui penetapan Target Kinerja dan juga penunjang pencapaian Target Kinerja tersebut melalui kerangka pendanaan Tahun 2020-2024.

**Tabel Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020-2024**

(Nilai Rupiah Dalam Ribuan)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Sasaran Kegiatan	Target					Kerangka Pendanaan					Penanggung Jawab
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>013.01.WA</b> Program Dukungan Manajemen						14.149.206	17.661.469	18.575.928	19.318.965	20.091.723	
<b>1558</b> Pengelolaan Administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM 1. Indeks kepuasan layanan internal dilingkungan Kanwil						14.149.206	17.661.469	18.575.928	19.318.965	20.091.723	Kepala Divisi Administrasi
<b>1558.EAA</b> Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1						
<b>1558.EAB</b> Layanan Perencanaan dan penganggaran internal	2	2	2	2	2						
<b>1558.EAC</b> Layanan Umum	1	1	1	1	1						
<b>1558.EAD</b> Layanan sarana internal	1	126	1	1	1						
<b>1558.EAE</b> Layanan Prasarana Internal	1	1	1	1	1						
<b>1558.EAF</b> Layanan SDM	98	108	108	108	108						
<b>1558.EAH</b> Layanan organisasi dan tata kelola internal	1	1	1	1	1						



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SULAWESI BARAT**



1558.EAI	Layanan Kehumasan dan protokoler	2	2	2	2	2						
1558.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi	1	1	1	1	1						
<b>013.03.BF</b>	<b>Program Penegakan dan pelayanan Hukum</b>						1.984.000	1.867.000	1.941.680	2.019.347	2.100.121	
5251	Penyelenggaraan administrasi hukum umum di wilayah 1. Persentase peningkatan PNBPN AHU di wilayah 2. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah 3. Persentase penyelesaian Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum						1.984.000	1.867.000	1.941.880	2.019.347	2.100.121	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5251.ABD	Kebijakan bidang hukum dan HAM	3	3	3	3	3						
5251.AEA	Koordinasi	1	15	15	15	15						
5251.BAH	Pelayanan publik	3	6	6	6	6						
5251.BCB	Perkara hukum lembaga	-	1	1	1	1						
5251.BIC	pengawasan dan pengendalian lembaga	-	3	3	3	3						
<b>013.05.BF</b>	<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>						752.790	859.294	893.666	929.413	966.590	



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
SULAWESI BARAT**



<b>5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan diwilayah</b> <b>1. Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan diwilayah</b>						752.790	859.294	893.666	929.413	966.590	Kepala Divisi Pemasyarakatan
<b>5252.AEA</b> Koordinasi	1	1	1	1	1						
<b>5252.AEF</b> Sosialisasi dan diseminasi	36	36	36	36	36						
<b>5252.BHB</b> Operasi bidang keamanan	1	12	12	12	12						
<b>013.06.BF</b> Program Penegakan dan Pelayanan Hukum						1.463.237	987.667	1.027.173	1.068.260	1.110.990	
<b>5254 Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah</b> <b>1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Keimigrasian diwilayah</b> <b>2. Indeks kepuasan internal di wilayah</b> <b>3. Indeks pengamanan Keimigrasian diwilayah</b>						1.463.237	987.667	1.027.173	1.068.260	1.110.990	Kepala Divisi Keimigrasian
<b>5254.AEA</b> Koordinasi	1	10	10	10	10						
<b>5254.BHB</b> Operasi bidang keamanan	1	12	12	12	12						
<b>013.07.BF</b> Program Penegakan dan pelayanan Hukum						452.365	617.365	642.060	667.742	694.452	



5253 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah						452.365	617.365	642.060	667.742	694.452	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
1. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah											
2. Persentase penanganan pengaduan pelanggaran KI											
3. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi KI oleh kantor wilayah											
4. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran KI yang dilakukan oleh Kantor Wilayah											
5. Kegiatan pemantauan produk KI di wilayah											
5253.AEF kegiatan sosialisasi dan diseminasi	30	560	560	560	560						
5253.BAH Pelayanan publik lainnya	-	11	11	11	11						
5253.BKB Pemantauan Produk	-	2	2	2	2						
013.08.BB Program pembentukan regulasi						195.840	292.000	303.860	316.014	328.655	



5250 Penyelenggaraan fasilitasi pembentukan regulasi di wilayah						195.840	292.00	303.860	316.014	328.655	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
1. Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan perancang peraturan perundang-undangan											
2. Persentase rancangan peraturan yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham											
5250.ABD Kebijakan bidang Hukum dan HAM	2	25	25	25	25						
5250.ADG Standarisasi Profesi SDM	12	13	13	13	13						
013.09.BG Program pemajuan dan pelaksanaan HAMS						224.790	229.790	238.982	248.541	258.483	





5255 Penyelenggaraan pemajuan HAM di wilayah						224.790	229.790	238.982	248.541	258.483	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi Ham											
2. Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Ham di wilayah											
3. Jumlah kab/kota peduli HAM											
4. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM											
5255.ABD Kebijakan bidang Hukum dan HAM	2	3	3	3	3						
5255.AEA Koordinasi	1	2	2	2	2						
5255.BDB Fasilitasi pembinaan Lembaga	-	1	1	1	1						
5255.BMA data dan informasi publik	1	1	1	1	1						
<b>013.10.BB Program pembentukan regulasi</b>						892.294	103.973	108.131	112.456	116.955	
5256 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di wilayah						892.294	103.973	108.131	112.456	116.955	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
1. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum di daerah											



5256.ABD	Kebijakan bidang Hukum dan HAM	1	1	1	1	1						
013.10.BF	Program Penegakan dan pelayanan Hukum						-	839.010	872.571	907.474	943.773	
4841	Penyelenggaraan kesadaran dan pemahaman Hukum di wilayah 1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan 2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan 3. Indeks kepuasan layanan bantuan Hukum 4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 5. Persentase website anggota JDIHN yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN						-	839.010	872.571	907.474	943.773	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



4841.BDB	Fasilitasi Pembinaan Lembaga	-	5	5	5	5						
4841.BDD	Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	2	12	12	12	12						
4841.BIC	Pengawasan dan pengendalian lembaga	1	4	4	4	4						
4841.PDE	Akreditasi lembaga	-	4	4	4	4						
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum perseorangan	20	48	48	48	48						
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum kelompok masyarakat	7	7	7	7	7						
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen						64.853	215.257	223.867	232.822	242.136	
5248	Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM di wilayah 1. Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM 2. Hasil penelitian Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah						64.853	215.257	223.867	232.822	242.136	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5248.ABD	Kebijakan bidang Hukum dan HAM	1	1	1	1	1						



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tahun 2020-2025 di bidang fasilitatif merupakan dokumen perencanaan penerapan kebijakan strategis Sekertaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Dokumen ini memberikan arah dan tujuan strategis Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Presiden RI periode 2020-2024 merupakan acuan dasar dalam penetapan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan analisa terhadap isu aktual, guna menunjang pencapaian target Sasaran Program yang ditetapkan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga menetapkan Indikator Kinerja Program yang menunjang pencapaian sasaran Program tersebut. Indikator Kinerja Program tersebut, antara lain :

1. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah;
2. Penyelenggaraan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian;
3. Layanan Administrasi Hukum Umum;
4. Layanan Hak Kekayaan Intelektual;
5. Layanan Pembentukan regulasi;
6. Layanan Pembinaan Hukum;
7. Penegakan dan Pelayanan HAM;
8. Layanan Dukungan Manajemen dibidang Administasi Fasilitatif; dan
9. Penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM

Selain itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga telah menetapkan Kerangka Regulasi, Kerangka Pendanaan dan Kerangka Kinerja Output yang menunjang pencapaian tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat 2020-2024. Kerangka Regulasi, Kerangka Pendanaan dan Kerangka Kinerja Output yang telah disusun diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Perhitungan kerangka pendanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat di hitung meningkat secara gradual ditiap tahunnya dengan mengikuti



tren inflasi sebesar 4%.Pengambilan kebijakan ini diambil berdasarkan hasil analisa dari perhitungan rata-rata inflasi yang terjadi di daerah Sulawesi Barat.

Demikian Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tahun 2020-2024 ini disusun, diharapkan agar Rencana Strategis ini dapat mendukung Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).



Mamuju, 11 Februari 2021

Kepala Kantor Wilayah

H. M. Anwar N.

NIP. 19630702 199003 1 003